



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual sticker, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx xxxxx , Kelurahan Xxxxxxxxxx xxxxx , Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx , Kelurahan Tana Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/016/IX/2016 tanggal 22 September 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jl. Poros Makassar Bone, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke XXXXXXXXXXX XXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX XXXX, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 6 bulan dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia;

4.-----

Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan September 2016 Keadaannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi;

5.-----

Bahwa awal mulanya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;

1.-----

Bahwa Termohon tidak pernah peduli terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

2.-----

Bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;

3.-----

Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sekarang Pemohon tinggal di Toraja sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Bone, yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

7.-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;

8.-----

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Termohon pernah datang ke Tana Toraja menemui Pemohon untuk membuat surat pernyataan untuk memutuskan hubungan antara Pemohon dan Termohon dan bersedia di gugat cerai di Pengadilan Agama manapun;

9.-----

Bahwa Termohon sering dinasehati oleh orang tua Pemohon namun Termohon tetap tidak berubah;

10.-----

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

11.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Nomor 0120/016/IX/2016 tanggal 22 September 2016, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxx , Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak saksi berteman dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Termohon sebagai istri Pemohon, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di dekat pasar bolu Rantepao;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi jarang ke rumah mereka;
- Bahwa yang saksi tahu, pada saat saksi main dengan anak saki ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2018, Termohon tidak ada di rumah dan menurut cerita Pemohon, mereka sudah berpisah rumah sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan atau belum;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan dagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx , Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Kiki sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Bone;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bone kemudian pindah ke rumah kontrakan di Rantepao;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi satu tahu terakhir sudah tidak harmonis lagi karena bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kontrakan mereka di Rantepao karena Pemohon melarang Termohon keluar rumah tanpa ijin dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 karena pada waktu itu saksi ke rumah kontrakan Pemohon dan tidak ada Termohon sampai sekarang;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pada saat itu Termohon hanya diam saja;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx , Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Kiki sebagai istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Bone;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bone lalu pindah ke Rantepao;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena mereka pisah tempat tinggal satu tahun lebih;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sebelumnya mereka bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka keluar rumah pada malam hari dan ketika Pemohon melarang, Termohon marah dan tetap pergi;

- Bahwa saksi selaku paman Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam berumah tangga, namun mereka tetap sering bertengkar karena Termohon tetap keluar malam meskipun dilarang oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah peduli terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta tiga orang saksi yaitu Yulianus Rizal Mangesa, S.H. bin Benyamin Mangesa, Abd. Rahman bin Daeng Patompo dan Sudirman bin Hammade dan ketiga saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Yulianus Rizal Mangesa, S.H. bin Benyamin Mangesa pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi hanya tahu Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Rahman bin Daeng Patompo dan Sudirman bin Hammade pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya bertetangga dan kedua saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon dilarang untuk keluar rumah tanpa ijin, namun Termohon marah dan tetap pergi keluar rumah. Kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak satu tahun terakhir dimana Termohon tinggal di Bone dan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Rantepao;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut (Abd. Rahman bin Daeng Patompo dan Sudirman bin Hammade) didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sedangkan saksi Yulianus Rizal Mangesa, S.H. bin Benyamin Mangesa tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Pemohon mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk dapat dikabulkannya perceraian yang diajukan oleh Pemohon, harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijabarkan melalui Pasal 22 dimana setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diketahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah didengar keterangan pihak keluarga masing-masing pihak suami istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon (Abd. Rahman bin Daeng Patompo dan Sudirman bin Hammade) melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun dan Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering dan berlangsung lama, maka unsur adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon, maka unsur diketahui sebab dari pertengkaran dan perselisihan juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi in casu kakak ipar dan paman sepupu Pemohon juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan meskipun hanya dari pihak Pemohon yang sudah berusaha merukunkan, namun Majelis Hakim menilai bahwa unsur telah didengar keterangan pihak keluarga masing-masing pihak suami istri juga telah terpenuhi karena terkadang ada pihak keluarga yang memang tidak mau sama

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali mencampuri urusan keluarga orang lain meskipun itu upaya perdamaian atau dari pihak Termohon sendiri yang tidak menginginkan adanya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijabarkan melalui Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Makale;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1440 Hijriah yang dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai
Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika
Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Awaluddin,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hafidz Umami, S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
1.	Biaya Proses	: Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	: Rp	654.000
3.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 750.000

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Mkl